



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyesuaikan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur dan Susunan Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

KEDUA : Perubahan Struktur dan Susunan Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 11 TAHUN 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengangkatan Dan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 11 TAHUN 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengangkatan Dan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

SUSUNAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM UNIT KERJA	N A M A
1	2	3	4
A.	Pembina PPID	1. Ketua KPU Kab. Purwakarta	Ahmad Ikhsan Fathurrahman, S.E.,M.M.
		2. Anggota KPU Kab. Purwakarta	1. Ramlan Maulana, M. Hum. 2. Dian Hadiana, S.T. 3. Salman, S. Pd.I. 4. Iip Saripudin, A.Md.Kom
B.	Tim Pertimbangan PPID	1. Divisi Sosialisasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Ramlan Maulana, M. Hum. 2. Dian Hadiana, S.T.
		2. Sekretaris KPU Kab. Purwakarta	Danny M.M Pora, S.STP
C.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kab. Purwakarta	Danny M.M Pora, S.STP
D.	PPID	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Atik Musrifa, S.IP., M.A.P.

E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Atik Musrifa, S.IP., M.A.P.
		2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Gita Siswinarti, S.H.
		3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Rima Nurmalina, S.IP
		4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ade Kurniawan, S.IP
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
1.	Koordinator Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsional Umum	Regia Rahmania, S.IP
2.	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPNPN	Redi Nurrosadi

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 11 TAHUN 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pangkat Dan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
2. Melakukan Pembinaan Kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

B. Tim Pertimbangan PPID berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan peraturan perundangan;

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
4. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina